
	PENANGANAN OBAT NARKOTIK DAN PSIKOTROPIK			Penanggungjawab Klinik dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P, M.Kes	
	SOP	Nomor Dokumen	:		32/SOP/VIII/2023
		Nomor Revisi	:		00
		Tanggal Terbit	:		1 Agustus 2023
		Halaman	:		1/3
KLINIK UTAMA BALKESMAS WILAYAH AMBARAWA	Tanda Tangan 				

1. Pengertian	Penanganan obat narkotik dan psikotropika merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, permintaan, penyimpanan, pendistribusian obat narkotik dan psikotropik yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketersediaan jumlah dan jenis serta menjamin keamanan penggunaan obat narkotik dan psikotropik.
2. Tujuan	Tujuan penanganan obat narkotik dan psikotropik adalah untuk menjamin ketersediaan jumlah dan jenis, serta untuk menjamin keamanan distribusi dan penggunaan obat narkotik-psikotropik, mencegah penyalahgunaan dan salah guna obat narkotik-psikotropik.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Penanggungjawab Klinik Nomor
4. Referensi	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika c. Permenkes 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di Klinik
5. Prosedur	a. Petugas farmasi menerima obat narkotik dan psikotropik ada riseksi PBF. b. Petugas farmasi memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis antara barang dengan dokumen BAST.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Petugas farmasi menyimpan dokumen dalam file penerimaan obat narkotik-psikotropik, dan terpisah dari dokumen penerimaan obat reguler. d. Petugas farmasi menyimpan obat narkotik-psikotropik di dalam almari khusus, yang menempel/ditanam di dinding, dengan pintu dan kunci ganda. e. Petugas farmasi memastikan bahwa almari obat narkotik-psikotropik selalu dalam keadaan terkunci, dan kunci dibawa oleh 2 (dua) orang yang berbeda (Kepala Klinik dan Apoteker), serta almari hanya dapat dibuka saat kedua pemegang kunci bersamaan membuka. f. Petugas farmasi mencatat setiap mutasi dalam kartu stok (per by name pasien). g. Petugas farmasi mendistribusikan obat narkotik-psikotropik hanya di kamar obat. h. Petugas farmasi memberi tanda garis dengan pena warna merah pada resep yang terdapat obat narkotik-psikotropik. i. Petugas farmasi merekap mutasi narkotik-psikotropik setiap bulan dan dilaporkan melalui aplikasi SIPNAP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6. Unit Terkait	a. Ruang Farmasi

DAFTAR OBAT NARKOTIKA

No.	Golongan	Obat
1.	Opioid	Codein 10 mg tablet

DAFTAR GOLONGAN PSIKOTROPIKA

No.	Golongan	Obat
1.	Benzodiazepine	Alprazolam 0,5mg tablet
2.	Benzodiazepine	Nuzolam 0,25mg tablet
3.	Benzodiazepine	Cliad tablet